



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 280 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa disamping pemberian pensiun kepada djana almarhum Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dipandang perlu untuk memberikan tanda penghargaan dan djaminan tertentu kepada Njonja J. Djuanda Kartawidjaja sebagai tanda penghargaan atas djasa2 almarhum Ir. H. Djuanda Kartawidjaja semasa hidupnja Menteri Pertama R.I., terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1961 ;
2. Undang2 Perbendaharaan Negara (I.C.W.) Stbld 1925 No. 448 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 21/1956 (Lembaran Negara No. 36/1956 pendjelasan T.L.N. No. 1041)

MEMUTUSKAN:

Pertama : menghadiahkan kepada Njonja J. Djuanda Kartawidjaja, djanda almarhum Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, semasa hidupnja Menteri

Pertama R.I. ;

1. perlengkapan kamar tidur dan satu stel medja kursi sebagai tertjantum didalam daftar, terlampir pada surat keputusan ini ;
2. sebuah mobil merk Chevrolet, Type Impala tahun 1963 (ex. B3) nomor Landasan 21739 T-282031 nomor motor F. 0628 AH-282031 nomor polisi B 121 dan
3. memperbantukan seorang pengemudi dan mendjamin perawatannja (service dsb.) untuk mobil tersebut 2 diatas, dengan ketentuan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. bahwa segala beaja ditanggung oleh Sekretariat Negara selama dipergunakan oleh Njonja J. Djuanda Kartawidjaja dan keluarga;
 - b. bahwa penetapan tersebut a diatas akan tidak berlaku lagi djika terdjadi pemindahan tangan.
4. Penjerahan barang2/materiil sebagai ditetapkan dalam ajat2 1 dan 2 tersebut diatas harus dilakukan dengan membuat berita atjara timbang terima.

Kedua : mengahapuskan barang2 tersebut dari daftar Inventaris/materiil Sekretariat Negara berhubung penetapan "Pertama" tersebut diatas.

Ketiga : Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Tembusan surat keputusan ini
dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembeajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Departemen Sosial di Djakarta,
4. Sekretariat Negara Biro I (5 x),
5. Jth. Njonja J. Djuanda Kartawidjaja.